

ABSTRAK

Mujiyono, Agus, 2015. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Dan Kredit Pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Multi Situs Pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo) Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, M.HI.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Lembaga Keuangan Mikro.

Bank Indonesia melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan maupun Non Performing Finance) adalah 5%. Data secara nasional tahun 2014 menunjukkan NPF lembaga keuangan syariah lebih tinggi yaitu 4,3% dibandingkan dengan NPL milik Lembaga Keuangan Konvensional yang hanya 2%. Contoh nyata dapat diamati pada BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan rata-rata NPL hanya 1% sedangkan BMT Hasanah Kecamatan Mlarak rata-rata NPF 15%. Perbedaan angka NPL dan NPF diantaranya disebabkan oleh perbedaan penerapan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian pembiayaan/kredit.

Untuk mengungkap hal tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo?. (2) Bagaimana implikasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap pembentukan Non Performing Finance dan Non Performing Loan?

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan terhadap 2 situs tunggal yaitu situs tunggal I BRI unit Mlarak dan situs tunggal II BMT Hasanah Kecamatan Mlarak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, dokumentasi dan wawancara (interview). Data yang sudah terkumpul kemudian akan dilakukan analisis multisitus sehingga diperoleh temuan akhir. Pengecekan data dilakukan berdasarkan (1) derajat kepercayaan (credibilitas), (2) transferabilitas, (3) dependabilitas, dan (4) konfirmabilitas.

Temuan penelitian: (1) Implementasi prinsip kehati-hatian, BRI Unit Mlarak sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melaksanakan SOP dinamakan PPKBM atau Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro. Selanjutnya harus dipertahankan dengan melakukan monitoring dan pembinaan pekerja. BMT Hasanah belum melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan benar karena belum adanya SOP pembiayaan. Hal tersebut disebabkan karena kualitas SDM, kualitas pembiayaan dan aturan Undang-undang. Sehingga perlu dilakukan peningkatan kompetensi, pembatasan ekspansi, screening dan monitoring, serta adopsi prinsip kehati-hatian. (2) Implikasi prinsip kehati-hatian di BRI Mlarak memberikan dampak/implikasi positif secara bisnis dan reputasi. Sedangkan di BMT Hasanah berdampak negatif dengan NPF tinggi, karena kualitas SDM dan dukungan IT yang belum memadai sehingga perlu penerapan good corporate governance.

ABSTRACT

Mujiyono, Agus, 2015. Application of the Prudent Principle in Financing Distribution and Credit on Microfinance Institutions (Multi- Site Study in Hasanah BMT of Mlarak and Unit BRI of Mlarak Ponorogo) Supervisor: Dr. Abid Rohmanu, M.HI.

Keywords: Prudent Principle, Microfinance Institutions.

Bank Indonesia through PBI No. 6/10 / PBI / 2004 dated 12 April 2004 about the rating system for financial institutions, establishes that the NPL (non-performing loans and non-performing Finance) is 5 %. National data in 2014 shows NPF of Islamic financial institution is 4.3 % higher than NPL owned Conventional Financial Institutions only 2 %. Concrete examples can be observed in Unit BRI of Mlarak, Ponorogo regency with an average of NPL is only 1 % while Hasanah BMT of Mlarak district with an average of NPF is 15 %. The value difference between NPL and NPF is most likely due to differences in the application of the prudent principle, especially in the procedures for granting of financing/ credit.

To uncover this, the researcher formulates the problem as follows: (1) How is the implementation of the prudent principle in the financing distribution in BMT Hasanah of Mlarak district and BRI Unit Mlarak of Mlarak Ponorogo regency? (2) How are the implications of the prudent principle in the financing distribution in BMT Hasanah of Mlarak district and BRI Unit Mlarak of Ponorogo regency to the formation of non-performing finance and non-performing loan?

To answer these questions, researcher uses a qualitative approach to 2 single sites, they are; single site I of BRI Unit Mlarak and single site II of BMT Hasanah of Mlarak district. Data collection techniques used are: observation, documentation, and interview. The data already collected will be multisite analyzed to find the final findings. Data checking is done by (1) the degree of confidence (credibility), (2) transferability, (3) dependability, and (4) confirm ability.

The research findings: (1) Implementation of the prudent principle, BRI Unit Mlarak already applying the prudent principle by implement SOP or PPKBM called Guidelines for the Implementation of Micro Business Credit. Further, they should be maintained by monitoring and coaching of workers. BMT Hasanah not implement the prudent principle properly because does not have the standard guidelines or SOP finance. This is because the quality of human resources, the quality of financing and the rule of Law. So it is necessary to increase competence, financing expansion restrictions, screening and monitoring, as well as the adoption of the prudent principle. (2) The implications of the prudent principle in BRI Unit Mlarak impact positive implications in the business and reputation. While in BMT Hasanah negatively impacted by high NPF, because the quality of human resources and IT support is not adequate so it need the implementation of good corporate governance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat sebagai LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/non koperasi. Institusi bank termasuk di dalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah. Keberadaan LKM sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.¹

Lembaga Keuangan mikro seperti layaknya perusahaan memiliki motif untuk memperoleh return (hasil usaha) yang selalu dihadapkan dengan risiko, yang dikenal dengan istilah risiko kredit. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi lembaga keuangan apabila tidak dapat dideteksi dan dikelola dengan semestinya, lembaga keuangan tersebut selalu dituntut untuk lebih peka dalam mendeteksi hal-hal yang bisa memicu

¹I Gde Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia", (Jurnal Buletin Ekonomi), VOL 18 NO 2, Agustus 2013, 1-11.

naiknya tingkat kredit bermasalahnya. Resiko kredit tersebut adalah resiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun counterparty lainnya.²

Kredit bermasalah sering juga dikenal dengan non performing loan dalam perbankan konvensional dan non performing financing pada perbankan syariah, dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitasnya merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.³

Risiko kredit pada perbankan konvensional tercermin dari rasio NPL (non performing loan), sedangkan risiko pembiayaan pada perbankan syariah tercermin dari rasio NPF (non performing financing). NPL maupun NPF merupakan salah satu indikator stabilitas perbankan. Ketidakstabilan suatu sistem keuangan ditandai oleh terjadinya tiga hal, dan salah satunya adalah kegagalan perbankan di mana bank-bank mengalami kerugian yang besar akibat memburuknya tingkat NPL. Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.⁴

²Masyhud Ali, Manajemen Resiko (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 27.

³Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 358.

⁴Ascarya dan Yumanita, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Pelajar 2009),4.

Jadi, semakin kecil rasio NPL atau NPF suatu lembaga keuangan akan semakin baik pula tingkat kesehatan lembaga keuangan tersebut karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar. Gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank dan akan mempengaruhi tingkat likuiditas serta solvabilitas bank yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan dana yang dipakai untuk penyaluran kredit atau pembiayaan sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga (DPK) yang tentu saja akan ditarik sewaktu-waktu, dan lembaga keuangan harus mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh DPK karena merupakan kewajiban dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Adapun rumus matematis dari NPL atau NPF sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP adalah sebagai berikut:⁵

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

NPF bank syariah merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Jadi, semakin tinggi persentase rasio NPF dan NPL maka semakin buruk kualitas pembiayaan dan kredit yang disalurkan. Pada akhirnya rasio NPF dan NPL tersebut akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan karena bank akan semakin ketat dalam penyaluran pembiayaan

⁵Sri Haryani, *Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi* Vol.13, No.2. (Jurnal Keuangan dan Perbankan, 2010), 299-310.

dan kredit mengingatkan bank harus melakukan recovery dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan dan kredit yang gagal bayar.

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank atau lembaga keuangan. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kredit yang diberikan kepada masyarakat mengandung resiko gagal atau macet. Melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah 5%.⁶

Permodalan perbankan syariah (CAR) mengalami kenaikan dari 14,4% pada akhir tahun 2013 menjadi 15,7%. Namun hal ini tidak berlaku pada kualitas pembiayaan yang menurun dengan NPF gross naik dari 2,6% pada akhir 2013 menjadi berkisar di angka 4,8% pada akhir 2014. Data secara nasional menunjukkan bahwa NPF lembaga keuangan syariah lebih tinggi dibandingkan dengan NPL milik Lembaga Keuangan Konvensional.⁷

Pada lembaga Lembaga Keuangan Syariah dengan NPF mencapai level 4,3%, sementara NPL Lembaga Keuangan Konvensional hanya berkisar 2% pada Triwulan ke 4 tahun 2014.⁸ Dengan data tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa saat ini NPF Lembaga Keuangan

⁶Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

⁷Laporan Triwulan Otoritas Jasa Keuangan.

⁸<http://finansial.bisnis.com/read/20150301/90/407633/npf-bank-syariah-masih-lebih-tinggi-dari-npl-bank-konvensional>.

syariah telah melebihi standar industri perbankan nasional, karena saat ini pada Triwulan ke 4 tahun 2014 NPF perbankan syariah telah mencapai 3 persen. Sementara itu, secara nasional, ditetapkan NPF paling besar adalah 2 persen dari total pembiayaannya.⁹

Sistem perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya NPF agar tidak meluas. Faktor fundamental yang melandasi transaksinya adalah dari sisi aktiva neraca, bank syariah hanya mengenal kata “pembiayaan” sebagai kegiatan utamanya, dan tidak memberi pinjaman uang seperti pada bank konvensional. Pemberian pinjaman uang pada bank syariah bersifat sosial, dan tidak berbunga. Transaksi komersialnya dilaksanakan melalui jual-beli dengan akad dan kerja sama menjalankan suatu bentuk usaha/bisnis dengan *mudharabah* atau *musyarakah*. Namun menjadi sebuah ironi pada prakteknya NPF lembaga keuangan syariah lebih besar dibandingkan bank konvensional.¹⁰

Kasus pembiayaan bermasalah yang berakibat pada tingginya nilai NPF pada lembaga keuangan syariah bukan hal baru di lembaga keuangan perbankan, namun apabila tidak ditangani secara profesional, pembiayaan tersebut akan membawa dampak yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.¹¹

⁹<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/486593-ojk-minta-bank-syariah-jaga-kualitas-pembiayaan>.

¹⁰Muhammad Eris Heriyanto, “Analisis Perbandingan Kredit Macet Antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional”, (skripsi UGM, 2013), 35.

¹¹WWW. BI.go.Id, diakses tanggal 06 Februari 2016.

Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pembiayaan dipertegas dengan telaah yang dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa suatu bank atau lembaga keuangan dikategorikan sehat apabila memenuhi aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.¹²

Prinsip kehati-hatian menjadi faktor penting yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai upaya preventif sekaligus untuk menanggulangi tingginya angka NPF/NPL suatu lembaga keuangan. Terdapat beberapa faktor penyebab tingginya angka NPL/NPF pada lembaga keuangan baik internal maupun eksternal namun semua penyebab tersebut dapat dicegah dan diminimalkan serta dihilangkan apabila suatu lembaga keuangan benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dengan konsisten.¹³

Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dana dan terutama dalam penyaluran kredit kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998, dan salah satu indikator

¹² Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹³ http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah_ekonomi/15/09/08/nud0fx254-npf-bank-syariah diakses tanggal 06 Februari 2016

kesehatan bank adalah rendahnya nilai NPL/NPF lembaga keuangan tersebut.¹⁴

Dasar penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan syariah dan konvensional adalah sama, yaitu UU No 10 tahun 1998 sebagaimana perubahan atas UU No 7 tahun 1997 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 35 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.¹⁵

. Menurut peneliti persamaan materi prinsip kehati-hatian antara bank konvensional dan bank syariah tersebut dapat juga disebabkan oleh pemberlakuan dual banking system di perbankan Indonesia, sehingga belum ada pemisahan detail terkait ketentuan operasional perbankan konvensional dan syariah.

Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit telah ditegaskan dalam peraturan perbankan di Indonesia dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 perubahan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang secara implisit menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian ini sebagai salah satu asas terpenting

¹⁴<https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>

¹⁵Undang - Undang No.21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁶ Setiap lembaga keuangan seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip tersebut. Dengan demikian, rambu-rambu kesehatan bank atau prudential principle harus mendapatkan perhatian yang cermat dari setiap bank, baik bank yang semata-mata melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah saja mau/pun bank konvensional yang mempunyai islamic window (memiliki cabang-cabang khusus bank syariah).¹⁷

Segmen mikro merupakan pangsa terbesar perbankan di Indonesia, sehingga lebih representative dan mewakili kondisi perbankan secara menyeluruh karena lebih dari 90% pelaku usaha di mikro dan menjadi market share terbesar perbankan di Indonesia.¹⁸ Sehingga pada prakteknya penerapan prinsip kehati-hatian dapat diamati pada lembaga keuangan mikro berdasarkan telaah Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro lembaga, maka keuangan mikro yang berupa bank umum adalah Bank Rakyat Indonesia dengan BRI Unit sebagai kepanjangannya. Sedangkan Lembaga keuangan Syariah adalah lembaga Bayt al-Māl wa al-Tamwīl (BMT).¹⁹

¹⁶Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam (Dalam Kedudukannya Dalam tata Hukum di Indonesia) (Jakarta : Utama Pustaka Grafikia, 2003), 172.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ ibid. www.bi.go.id

¹⁹ Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 02, Agustus 2013

Lebih detail penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan mikro dapat diamati pada lembaga keuangan mikro konvensional dalam hal ini adalah BRI Unit dan lembaga keuangan mikro Syariah dalam hal ini adalah BMT. Lembaga keuangan mikro tersebut dapat diamati di kota dengan potensi ekonomi mikro yang besar dengan indikasinya adalah jumlah pelaku usaha mikro lebih dari 90% , salah satunya adalah kota Ponorogo Provinsi Jawa Timur berdasarkan pengamatan data dari BAPPEDA Ponorogo tahun 2014 jumlah pelaku sangat dominan dan menjadi prioritas pembangunan kota Ponorogo.

Berdasarkan pengamatan dari beberapa BMT di Ponorogo diperoleh laporan bahwa rata-rata BMT memiliki NPF yang sangat tinggi yaitu diatas 7% padahal Bank Indonesia melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah 5%. NPF tertinggi adalah BMT Hasanah yang beralamat di desa Jabung Mlarak yang memiliki NPF rata-rata di atas 15% dari Januari sampai dengan September tahun 2015 dan posisi akhir Agustus 2015 adalah 20%.²⁰ Di lokasi yang sama BRI Unit Mlarak dengan kultur yang sama dan daerah pemasaran yang sama yaitu di kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo nilai NPL nya rata-rata dari Januari sampai dengan September 2015 hanya 1 % dan posisi september NPL nya

²⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Toni Sutirto Manajer BMT Hasanah 23 Agustus 2015.

1,4%.²¹ Kondisi penyaluran kredit dan pembiayaan terutama apabila diamati dari nilai NPL/NPF pada kedua lembaga keuangan mikro tersebut sangat berbeda yaitu BRI Unit Mlarak sangat kecil (rata-rata 1 %) dan BMT Hasanah sangat besar (rata-rata 15%). Kiranya hal tersebut menarik untuk dilakukan pengamatan lebih spesifik, karena kedua lembaga adalah sama-sama bergerak di segmen mikro, kultur dan wilayah yang sama namun mempunyai angka NPL dan NPF yang berbeda.

Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan mikro yaitu BMT Hasanah sebagai lembaga keuangan mikro Syariah dan BRI Unit Mlarak sebagai lembaga keuangan mikro konvensional. Kedua lembaga keuangan mikro tersebut akan dilakukan pengamatan mendalam agar diperoleh data yang akan digunakan untuk membandingkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dan kredit pada kedua lembaga keuangan mikro tersebut. Sehingga akan diperoleh temuan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Lembaga Keuangan Mikro agar berkembang sehat dan terukur.

Berdasarkan alur pemikiran di atas, peneliti menganggap studi multi situs tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro layak dan menarik untuk dilakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa yang dilakukan

²¹Hasil Wawancara dengan Bapak Suyud Septiyana Kepala Unit BRI Mlarak 7 Agustus 2015.

oleh pihak terkait dan apa saja faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, kaitannya dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengaruhnya terhadap pembentukan nilai kredit dan pembiayaan bermasalah yang tercermin dari angka NPL dan NPF lembaga keuangan mikro. Berdasarkan alur pemikiran dan temuan di atas peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Dan Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Multi Situs Pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak Dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara umum penelitian ini akan membahas dan membandingkan tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah dan penyaluran kredit pada lembaga keuangan mikro konvensional, mengingat luasnya masalah dan cakupan pembahasan, serta terbatasnya waktu, maka penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Implikasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap pembentukan Non Performing Finance dan Non Performing Loan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara rinci dan detail terkait dengan kedua objek penelitian serta memahami hal-hal sebagai berikut terkait tujuan atau kegunaan dari hasil penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap pembentukan Non Performing Finance dan Non Performing Loan?

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan mikro khususnya BMT atau KJKS dan BRI unit, tentang penerapan prinsip kehati-hatian yang benar sehingga akan bisa menunjang kelangsungan amal usaha dan bisnis lembaga keuangan mikro dan menghindari kebangkrutan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bermu'amalah di dunia lembaga keuangan syariah dan konvensional.

- b. Penelitian ini mampu memberikan tambahan khazanah dan pengembangan ilmu pengetahuan secara lebih lengkap di bidang ekonomi syariah dan juga bidang ekonomi mikro konvensional, baik bagi kalangan akademisi maupun bagi masyarakat secara luas. Diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan kejelasan dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan yang berarti bagi Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia khususnya kota Ponorogo dalam menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga stabilitas lembaga keuangan dengan terjaganya angka NPF/NPL pada kisaran aman terkendali.
- b. Diharapkan mampu memberikan masukan bagi para praktisi lembaga keuangan mikro agar semakin berkembang dan tumbuh dengan sehat.
- c. Dapat menjadi inisiator serta turut memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi peneliti lain, khususnya mahasiswa Pascasarjana STAIN Ponorogo, supaya dapat melakukan penelitian lebih lanjut yang sekiranya terkait dengan gagasan peneliti ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Guna mendukung penelitian yang berhubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap prosedur atau tahapan pemberian pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan mikro, maka peneliti terlebih dahulu melakukan penelitian awal terhadap pustaka atau karya-karya tulis yang mempunyai relevansi dengan tema yang akan diteliti. Diantara karya-karya tersebut antara lain:

Tesis Upia Rosmalinda yang berjudul: Prinsip Kehati-hatian dalam Prespektif Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang, tesis ini membahas pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasional perbankan di BPRS Bumi Rinjani Malang. Hal tersebut disebabkan karena berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2010 angka NPF BPRS secara nasional sebesar 7,18 persen lebih besar dari rata-rata NPB Bank Syariah nasional yang hanya 4,10 %. Hasil penelitian lebih lanjut menjelaskan bahwa BPRS Bumi Rinjani Malang memiliki prosentase pembiayaan bermasalah selama tiga tahun yaitu sebesar 6,5% tahun 2008, 7,83 % pada tahun 2009 dan 3,23 % pada tahun 2010. Penyebab kredit bermasalah adalah pada moral hazard dan asymmetric information serta keengganan nasabah berbagi untung, yang kesemuanya itu terjadi disebabkan seleksi longgar dan pengawasan rendah. Efektifitas

pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada BPRS Bumi Rinjani Malang meliputi penerapan 6 C, prinsip mengenal Nasabah, penerapan incentive compatible constrains dan screening attribute serta pelaksanaan monitoring on-site dan off-site sehingga ada penurunan kredit bermasalah pada tahun 2010 tersebut.²²

Jurnal penelitian oleh I Gde Kajeng Baskara yang berjudul: Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, pada jurnal tersebut dituliskan mengenai tujuan penulisan artikel tersebut adalah memberikan pemaparan bagaimana keberadaan lembaga keuangan mikro di Indonesia serta telaah terkait lembaga keuangan mikro dari perspektif Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/non koperasi. Institusi bank termasuk di dalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah. keberadaan LKM sesuai dengan Undang Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dari hasil pembahasan terlihat bahwa begitu beragamnya jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia yang berdasarkan heterogenitas masyarakat, yang menarik tentunya adalah BRI Unit sebagai representasi bank konvensional dalam segmen mikro dan BMT sebagai representasi bank syariah yang langsung bersinggungan dengan segmen mikro. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah

²²Upia Rosmalinda, "Prinsip kehati-hatian dalam Prespektif Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang", (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011), 28.

bahwa peraturan dan legalitas amat dibutuhkan untuk memperkuat peran lembaga mikro tersebut. Pemaparan kajian tentang lembaga keuangan mikro di Indonesia diharapkan dapat memperluas wawasan kita tentang peran lembaga ini dalam proses pembangunan dan konsep pengembangan di masa yang akan datang.²³

Skripsi Arief Fathurrahman yang berjudul: Analisis Komparasi Keuangan BMT Segmented Campus dan BMT Non Segmented Campus (Studi Kasus Pada BMT Iqtisaduna FE UII dan BMT Sunan Kalijaga), penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antar BMT tersebut dengan menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPF, ROA, ROE, LDR dan BOPO. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan BMT Sunan Kalijaga lebih baik dibandingkan dengan rasio LDR BMT FE UII, sedangkan pada rasio yang lain seperti CAR, NPF, ROA, ROE, BOPO, BMT Sunan Kalijaga lebih rendah kualitasnya dibanding rasio keuangan BMT FE UII.²⁴

Jurnal Ilmiah oleh Wahyu Devy Susanty, yang berjudul: Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Sebagai Penentu Fungsi Intermediasi Perbankan (Studi pada Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional), hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa ketidakstabilan ekonomi membuat fungsi intermediasi perbankan terganggu melalui perubahan pada faktor

²³I Gde Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia", (Jurnal Buletin Ekonomi), VOL 18 NO 2, Agustus 2013, 1-11.

²⁴Ayief Fathurrahman, "Analisis Komparasi Keuangan BMT Segmented Campus dan BMT Non Segmented Campus (Studi Kasus pada BMT Iqtisaduna FE UII dan BMT Sunan Kalijaga)", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 45.

faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan eksternal. Seperti pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), kinerja pertumbuhan DPK bank syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional dilihat dari lebih besarnya persentase pertumbuhan DPK bank syariah. Selain itu, pertumbuhan DPK bank konvensional mengalami penurunan yang lebih signifikan setelah terjadinya ketidakstabilan ekonomi, yaitu dari 10,21 persen menjadi 5,98 %. Meskipun bank syariah juga mengalami hal yang sama, namun perubahannya lebih kecil, yaitu dari 13,89 % menjadi 9,64 %.

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) menjadi faktor penting bagi bank mengingat DPK merupakan sumber dana terbesar bank untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Faktor internal lain, yaitu Non Performing Financing (NPF) bank syariah dan Non Performing Loan (NPL) bank konvensional juga menjadi faktor penting karena rasio NPF dan NPL menjadi sinyal negatif bagi bank untuk lebih ketat dalam penyaluran pembiayaan dan kredit. Rasio NPF bank syariah mengalami peningkatan semenjak naiknya harga BBM pada tahun 2005 dan tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik sampai semester I 2010. Sedangkan rasio NPL bank konvensional juga mengalami peningkatan, dimana rasio tertinggi terjadi pada semester I tahun 2006, yaitu sebesar 8,16 persen. Rasio tersebut telah melebihi rasio NPL dan NPF yang dianjurkan oleh Bank Indonesia, yaitu 5 persen. Namun, kinerja

NPL bank konvensional lebih baik daripada NPF bank syariah dilihat dari kecenderungan menurunnya rasio NPL bank konvensional.²⁵

Tesis Rahma Yudi Astuti yang berjudul: Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di BMT IKPM Gontor Dalam Prespektif Manajemen Resiko, hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT IKPM Gontor adalah faktor nasabah dan BMT itu sendiri. Faktor dari nasabah diantaranya karena usaha nasabah yang menurun dan kelemahan karakter. Sedangkan dari internal BMT adalah diantaranya pengaruh pelanggaran BMPK atau SOP oleh pengelola serta analisis kredit yang tidak tepat.²⁶

Tesis Dewi Arlinta yang berjudul: Analisis Pembiayaan Bagi Hasil dalam Sektor Ekonomi Mikro di Bayt al-Māl wa al-Tamwīl (BMT) Hasanah Ponorogo, hasil penelitian tersebut fokus untuk mendeskripsikan mekanisme pembiayaan bagi hasil dan kesesuaiannya menurut fatwa DSN MUI sekaligus manajemen resiko yang dilakukan BMT dalam mengatasi kredit bermasalah. Hasil penelitian tersebut bahwa mekanisme pembiayaan bagi hasil yang dilakukan BMT meliputi tahap pemeriksaan, tahap analisa dan tahap pencairan

²⁵ Wahyu Devy Susanty, Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Sebagai Penentu Fungsi Intermediasi Perbankan (Studi pada Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional), (Jurnal Ilmiah, FE Universitas Brawijaya Malang, 2014).

²⁶ Rahma Yudi Astuti, "Pembiayaan Murabahah yang bermasalah di BMT IKPM Gontor dalam prespektif manajemen resiko", (Tesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, 2015). 78.

dana. Sedangkan pada penyelesaian kredit bermasalah diantaranya dengan strategi penyaluran kredit, pengumpulan piutang dan strategi jaminan.²⁷

Dari hasil studi kepustakaan tersebut, peneliti belum menemukan fokus penelitian yang membahas tentang pelaksanaan atau implementasi prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan pada BMT dan BRI Unit sebagai lembaga keuangan mikro yang langsung melayani segmen ekonomi mikro. Dengan mengamati pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut diharapkan lembaga keuangan mikro khususnya BMT sebagai representasi lembaga keuangan mikro syariah menjadi lebih baik dalam hal pengendalian pembiayaan bermasalah.

B. Kajian Teori

1. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian dalam Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.²⁸ Hal ini disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

²⁷ Dewi Arlinta, “Analisis pembiayaan bagi hasil dalam sektor ekonomi mikro di Bayt al-Mal Wa al-Tamwil Hasanah Ponorogo”, (Tesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, 2015), 119.

²⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: 2001), 25..

Ada satu pasal dalam Undang-undang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni pasal 29 ayat 2, 3 dan 4

Undang-undang No.10 tahun 1998 Pasal 29 :

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Jika memperhatikan judul Bab V Undang-undang Perbankan (terdiri dari pasal 29 s/d pasal 37B), maka pasal 29 merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya ketentuan prudent banking sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank.

Lebih khusus lagi menurut Anwar Nasution, ketentuan prudent banking termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.²⁹

Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya, seperti pasal 8, 10 dan 11 Undang-undang Perbankan.

Undang-undang Perbankan menyebutkan istilah dan ruang lingkup prinsip kehati-hatian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2, 3, dan 4

²⁹Anwar Nasution, " Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan", (Makalah disampaikan pada seminar tentang "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah", Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia Jakarta, Juni 1997), 2.

di atas. Dalam bagian akhir ayat 2 misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.³⁰

Dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk self regulations.³¹ Ruang lingkup aturan prudent banking (pembinaan dalam arti sempit) meliputi persyaratan modal awal maupun rasio modal terhadap kemungkinan resiko yang dihadapinya, BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) maupun posisi luar negeri (NOP), rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif (kredit macet), transparansi pembukuan berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit.³²

Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang

³⁰ Pasal 29 ayat 2 UU Perbankan.

³¹ Self regulation merupakan peraturan intern bank yang dibuat dalam rangkamdukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Dalam kebijakan pemerintah di sektor perbankan tahun 1994 disebutkan bahwa perbankan tetap diarahkan untuk mempercepat proses penyelesaian kredit bermasalah dan bank bermasalah, mempercepat proses konsolidasi, mendorong perbankan untuk melaksanakan prinsip pengaturan sendiri (self regulation principles) dan kehati-hatian dalam usahanya serta memantapkan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan perbankan guna mengembangkan sistem perbankan yang sehat dan tangguh.

³² Nasution, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan, 21.

dilakukan melalui bank, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 4 di atas. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal, dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah tersedia, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian/penjualan Surat Berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap para nasabahnya. Hal ini penting bagi bank dalam rangka menjaga hubungan baik dan berkelanjutan dengan nasabahnya. Sebab, jika sekali nasabah dirugikan akibatnya nasabah selamanya tidak akan percaya kepada bank bersangkutan. Hal ini juga relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya, yang bukan hanya sekedar hubungan debitur-kreditur semata, melainkan lebih dari itu sebagai hubungan kepercayaan (fiduciary relationship).³³ Pengaturan prudent banking saat ini sudah cukup banyak, bahkan sudah seringkali dilakukan revisi atau

³³Sutan Remi Sjahdaeni, "BI Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang-undangan", (Pidato Ilmiah dalam rangka Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNAIR Surabaya tanggal 16 Desember 1996), menyimpulkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah merupakan fiduciary relationship karena status bank yang istimewa di dalam masyarakat sebagai lembaga yang jasa-jasanya berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

penggantian, baik setelah lahirnya Undang-undang No.7 tahun 1992 maupun ketika pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 10 tahun 1998.

Kebijakan Bank Indonesia lainnya yang dimaksudkan untuk pengendalian resiko dan penerapan prinsip kehati-hatian adalah antara lain:

- a. SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tertanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis.³⁴ Berdasarkan SK tersebut, setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Pedoman dalam pemberian kredit diantaranya adalah menuntut adanya penerpan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit.
- b. Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bank dengan kompleksitas yang tinggi wajib menyusun kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif sesuai standar yang ditetapkan Bank Indonesia.
- c. Peraturan Bank Indonesia No 5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Umum dan Bank Syariah.

³⁴Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 83.

- d. Peraturan Bank Indonesia No. 7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang Sertifikat Manajemen Resiko bagi Pengurus dan pejabat bank umum.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/15/PBI/2005 tentang jumlah Modal inti Minimum Bank Umum.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi kredit pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Peraturan tersebut diperjelas dengan surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/Dpbs tanggal 22 Oktober 2008 tentang restrukturisasi kredit. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa restrukturisasi kredit digunakan untuk membantu nasabah yang mengalami penurunan usaha dan penurunan kemampuan bayar agar bisa lancar kembali.
- g. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KRP/DIR tanggal 31 Desember 1999 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- h. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang penilaian kualitas kredit berdasarkan kolektibilitasnya. Dengan kolektibilitas tersebut Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk melakukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dari setiap aktiva produktif

yang dimilikinya, yang terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus:

- 1) Cadangan Umum, wajib dibentuk dengan minimal sebesar 1% dari jumlah seluruh aktiva produktif lancar ($1\% \times$ aktiva produktif lancar).
- 2) Cadangan khusus, wajib dibentuk dengan ketentuan sebesar:
 - a) $5\% \times$ Aktiva produktif dengan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK).
 - b) $15\% \times$ Aktiva produktif dengan kolektibilitas Kurang Lancar.
 - c) $50\% \times$ Aktiva produktif dengan kolektibilitas Diragukan.
 - d) $100\% \times$ Aktiva produktif dengan kolektibilitas Macet.

Berdasarkan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998, dijelaskan bahwa kredit dan pembiayaan yang disalurkan adalah mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk memperoleh keyakinan tersebut bank harus melakukan sertangkain proses atau prosedur terkait pemberian kredit dan pembiayaan mulai dari tahap awal, pencairan dan monitoring kredit.

Prinsip kehati-hatian adalah bagian dari manajemen resiko namun prinsip kehati-hatian lebih fokus dan lebih pada tataran praktis. Sejalan dengan dengan hal ini adalah peraturan Bank Indonesia melalui PBI 05/08/2013 tentang “Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum” dan

telah dijelaskan bahwa definisi resiko yang harus dihadapi lembaga keuangan terdiri dari beberapa hal dan untuk meminimalkan resiko adalah dengan penerapan prinsip kehati-hatian.³⁵

Sebagaimana halnya bank-bank di negara-negara maju dan berkembang lainnya, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar kesehatan bank, mengikuti ketentuan Basel International Standard (BIS). Dalam rangka pemenuhan kondisi perbankan di Indonesia, BI telah menyepakati 25 aturan BIS. Sampai saat ini baru 12 aturan BIS yang siap diterapkan di Indonesia. Diantaranya ketentuan CAR 8% dan Non Performing Loan (NPL) 5% yang harus segera dipenuhi bank-bank sebelum akhir tahun 2001.³⁶

Ketentuan BIS tersebut dalam garis besarnya merupakan prinsip dasar pembinaan dan pengawasan bank yang efektif, yang telah disetujui untuk diterapkan di Indonesia melalui komitmen yang dilakukan oleh BI dengan IMF. Pembinaan dan pengawasan yang berlandaskan kepada ketentuan BIS tersebut, layak diimplementasikan tidak hanya terhadap perbankan, tetapi juga lembaga keuangan non-bank. Hal ini relevan dipertimbangkan mengingat empiris historis di Indonesia memperlihatkan cukup banyak kasus perbankan yang notabene di bawah pengawasan bank sentral sesungguhnya berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan non-bank.

Prinsip kehati-hatian ini juga wajib diterapkan oleh Bank dalam memberikan kredit. Kredit ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

³⁵Veithzal Rivai et al, *Bank and Financial Institutio* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),792.

³⁶Titis Nurdiana dan Ahmad Febrian, Memenuhi Janji dan Membuat Koreksi, dalam http://www.kontan_online.com/05/31/aktual/akt1.htm

sangat berkaitan erat dengan risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Bank harus menentukan kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya dalam melaksanakannya kegiatan usahanya sebagai lembaga yang memberikan kredit. Pasal 8 dan Pasal 15 UU Perbankan menyebutkan bahwa Bank apapun jenisnya, dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bank juga wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang sekarang menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut UU OJK.

Sejalan dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tertanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis, maka dalam melakukan melakukan penerapan prinsip kehati-hatian perlu diakomodir dalam sebuah pedoman perkreditan sehingga dalam pelaksanaannya bank lebih mudah dalam penerapan dan monitoring hasilnya.

Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bank dengan kompleksitas yang tinggi wajib

menyusun kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif sesuai standar yang ditetapkan Bank Indonesia. Setiap tahapan proses pemberian kredit, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas, profesionalisme dan integritas dari pejabat yang melaksanakan proses kredit/pembiayaan tersebut.

Kebijakan pokok dalam perkreditan bank umum maupun lembaga keuangan lainnya memuat prinsip utama dalam mengelola kredit, yaitu dalam menyalurkan kredit harus ada pemisahan antara pejabat kredit Relationship Management dan Credit Risk Managemen. Namun dengan pertimbangan tertentu kebijakan pokok kredit dalam penyaluran kredit tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan risk scoring system.

Dalam pemberian kredit juga harus dibentuk tahapan pemberian kredit yang sehat. Penjabaran tahapan tersebut merujuk pada SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tertanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis.³⁷

Bahwasanya tahapan pemberian kredit yang sehat harus meliputi tahapan perencanaan, yaitu penetapan Pasar Sasaran (PS) dan kriteria resiko yang dapat diterima (KRD) serta Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dan pengelolaan resiko melalui pembatasan ekspansi kredit. Penyusunan tersebut dilakukan menjelang akhir tahun dan digunakan pada awal tahun berikutnya.

³⁷Suhardjono, Manajemen Perkreditan., 83.

Tahap analisa terhadap permohonan kredit, tahap pencairan kredit, dan tahap dokumentasi kredit serta monitoring kredit.

Penjabaran tentang proses pemberian putusan kredit atau pembiayaan yang hubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dapat diperjelas berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bahwasanya proses pemberian putusan kredit/pembiayaan yang sehat secara garis besar adalah sebagai berikut: prakarsa dan permohonan kredit, analisis dan evaluasi kredit, pencairan kredit dan dokumentasi, kemudian monitoring kredit.

Seluruh proses pemberian putusan kredit tersebut harus berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank umum maupun lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediary. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KRP/DIR tanggal 31 Desember 1999 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pada dasarnya tidak hanya mengatur pembatasan pemberian kredit berdasarkan modal yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga keuangan. Namun juga bisa diartikan sebagai bentuk penetapan delegasi wewenang kredit sebagai adopsi prinsip kehati-hatian pada proses pengaluran kredit dimana terdapat penetapan pejabat pemutus kredit yang memiliki tingkatan yang berbeda agar ada fungsi pengawasan.

2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit / Pembiayaan

Undang-Undang perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain regulasi mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bagi Bank Umum, analisa kredit dan penilaian kualitas aktiva, batas maksimal pemberian kredit, sistem informasi debitur, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit.³⁸ Selanjutnya regulasi atau peraturan terkait perbankan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum/Lembaga Keuangan

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995.

Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank

³⁸ R. Ginting, Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia, (Bandung: 2005), 21.

dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut : prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah.

Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.

b) **Analisis Kredit dan Penilaian Kualitas Aktiva**

Sebelum memberikan kredit, bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit, yang bertujuan agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman, dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.³⁹ Bank akan mengalami bahaya besar apabila tidak dilakukan analisis kredit terlebih dahulu. Setelah bank memiliki keyakinan tentang nasabahnya, maka barulah Bank dapat memberikan kredit kepada nasabahnya. Agar mendapatkan keyakinan tersebut bank melakukan serangkaian kegiatan yang berupa penilaian terhadap faktor-faktor yang dikenal dengan prinsip 5C. Kelima faktor tersebut adalah character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Penilaian ini telah lama dikenal oleh bank karena sudah ada prinsip ini sejak Undang-Undang Perbankan yang lama yaitu UU Nomor 14 tahun 1967:

a. Character

³⁹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 256.

Penilaian watak atau karakter nasabah debitur yang dihubungkan dengan tanggung jawabnya dalam membayar kredit. Penilaian ini didasarkan pada hubungan nasabah debitur yang selama ini telah terjalin dengan bank. Penilaian juga dapat dilaksanakan dengan perolehan data-data yang disampaikan dalam permohonan kreditnya. Bank akan menilai apakah nasabah sudah secara jujur memberikan datanya kepada bank, sehingga dengan begitu Bank dapat menilai watak dari nasabah debitur tersebut.

b. Capacity

Nasabah debitur tentunya mempunyai tujuan dari pengajuan kredit kepada bank. Bank kemudian akan melihat apakah nasabah debitur tersebut berdasarkan kemampuannya dapat memenuhi pelunasan kredit tersebut. Bank akan melihat kemampuan nasabah debitur tersebut, seperti latar belakang pendidikan atau pengalamannya.

c. Capital

Modal yang dimiliki oleh nasabah debitur juga menjadi faktor keyakinan bank dalam memberikan kredit. Bank biasanya meminta laporan keuangan nasabah debitur, yang nantinya akan dikaji oleh pihak Bank, apakah nasabah debitur tersebut dengan modal yang dimilikinya dapat memenuhi pelunasan kreditnya.

d. Collateral

Jaminan adalah salah satu faktor yang menjadi penentu keyakinan bank dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur. Bank akan

menilai apakah jaminan tersebut nantinya dapat memenuhi pelunasan kredit dari nasabah debitur.

e. Condition of economy

Kondisi ekonomi juga harus diperhatikan oleh pihak bank dalam memberikan kredit. Tentunya hal ini dikarenakan kredit sangat berhubungan erat dengan ekonomi. Bank sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediary harus sangat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank sebagai jantung perekonomian negara tidak boleh sembarangan dalam melakukan kegiatan usaha, karena nantinya akan sangat berpengaruh pada ekonomi negara. Begitu pula dengan pemberian kredit, bank harus memperhatikan apakah kondisi ekonomi saat ini memungkinkan untuk memberikan kredit, dan seberapa besar jumlah kredit yang dapat diberikan.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa aturan lain yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh bank berkaitan dengan pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengacu pada suatu ketetapan guna menjaga kegiatan usaha bank agar tetap sehat dan stabil dan bertujuan agar bank dapat melakukan kegiatan usahanya dengan aman sehingga bank dalam keadaan sehat. Ketetapan tersebut antara lain adalah:

1) Analisis Pembiayaan

Bank harus mengajukan penilaian awal saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan berpedoman kepada 5C, 4P, 3R

yaitu character, capital, capacity, collateral, condition of economy, party, purpose, profiability, returns, repayment, dan risk bearing ability nasabah pemohon.⁴⁰

2) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Latar belakang ditetapkannya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah agar bank melakukan penyebaran risiko dalam penanaman dananya sedemikian rupa agar tidak terpusat pada peminjam, kelompok peminjam, atau bahkan sektor tertentu, sehingga konsentrasi pemberian kredit dapat mengakibatkan risiko yang sangat besar bagi bank.⁴¹

3) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank/Capital Adequacy Ratio (CAR). Posisi CAR sangat tergantung pada:⁴²

- a) Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya.
- b) Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya.
- c) Total aktiva suatu bank, semakin besar aktiva, semakin bertambah pula risikonya.
- d) Struktur posisi dan kualitas permodalan bank.
- e) Kemampuan bank untuk meningkatkan pedapatan dan laba.
- f) Kualitas Aktiva Produktif

⁴⁰ Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi), (Jakarta: Mandar Maju, 2004), 16.

⁴¹ H.R.Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), 294.

⁴² Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 165.

Aktiva produktif menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 menyatakan, pelaksanaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati – hatian. Direksi bank wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah penting agar kualitas aktiva senantiasa baik dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.⁴³

Untuk memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu meminimalkan potensi kerugian atas penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, pengurus bank wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan transaksi-transaksi dimaksud.

Hal tersebut diatur dalam PBI Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. PBI tersebut mewajibkan bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang

⁴³ <http://isnaland.blogspot.co.id/2014/07/penerapan-prinsip-kehati-hatian.html>

diperlukan agar kualitas aktiva (meliputi Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik.

Aktiva Produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.⁴⁴ Sementara, Aktiva Non Produktif adalah aset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih.

Dalam Pasal 5 PBI Nomor 7/2/PBI/2005 diatur bahwa bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, hal ini juga berlaku untuk aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) bank (termasuk penyediaan dana yang diberikan secara sindikasi). Dalam hal ini terdapat perbedaan penetapan kualitas aktiva produktif, maka kualitas masing-masing aktiva produktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.

Ketentuan keterkaitan untuk menetapkan kualitas yang sama tersebut di atas juga berlaku terhadap aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama (vide Pasal 6 PBI Nomor 7/2/PBI/2005). Termasuk dalam pengertian "proyek yang sama" antara lain apabila:

⁴⁴ Pasal 1 ayat (3) PBI No. 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

- 1) Terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur.
- 2) Kelangsungan cash flow suatu entitas akan terganggu secara signifikan apabila cash flow entitas lain mengalami gangguan.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Sementara, kinerja debitur dinilai berdasarkan faktor struktur modal, kualitas aktivitas, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.⁴⁵ Faktor-faktor tersebut dikenal dengan sebutan CARMEL. Adapun penilaian tingkat kesehatan bank diberi bobot sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tingkat Kesehatan Bank Menurut Bank Indonesia

Faktor yang Dinilai	Komponen
Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (CAR)
Kualitas Aktifitas	a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif (KAP). b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan yang wajib dibentuk (PPAP)

⁴⁵ A. Sawir, Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, (Jakarta: PT Gramedia, 2005) 42-43.

Manajemen	a. Manajemen umum b. Manajemen resiko
Rentabilitas	a. Rasio laba sebelum pajak terhadap volume rata-rata volume usaha (ROA) b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (rasio operasi)
Likuiditas	a. Rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar (rasio callmoney) dalam rupiah. b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valutas asing (LDR)

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian (prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar) dengan mempertimbangkan komponen-komponen di atas. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian itu, kualitas kredit ditetapkan menjadi : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.⁴⁶

Selanjutnya, untuk mengantisipasi potensi kerugian, bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. PPA meliputi cadangan umum dan

⁴⁶ Pasal 4 SK Dir Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Terakhir.

cadangan khusus untuk Aktiva Produktif, dan cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.

Cadangan umum sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu per seratus) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar. Sementara, cadangan khusus ditetapkan paling kurang sebesar:

- 1) 5% (lima per seratus) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan.
- 2) 15% (lima belas per seratus) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- 3) 50% (lima puluh per seratus) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
- 4) 100% (seratus per seratus) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA hanya dapat dilakukan untuk Aktiva Produktif. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai penguran dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai.
- 2) Tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan.

- 3) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; dan atau
- 4) Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.

Selanjutnya cara mengatasi kredit bermasalah menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993, adalah penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Ketiga hal tersebut merupakan penyelesaian kredit bermasalah melalui tindakan administratif. Apabila kredit bermasalah termasuk dalam tahap macet maka penanganannya lebih banyak ditekankan melalui beberapa upaya yang bersifat pemakaian kelembagaan hukum, misalnya Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara, Badan Peradilan, atau Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c) **Sistem Informasi Debitur**

Kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil dan kondisi debitur, terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana. Dalam proses kredit, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu

tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan penyertaan lembaga lain dibidang keuangan. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia mengembangkan sistem informasi debitur yang dari waktu ke waktu selalu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.

Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan dapat meminta informasi debitur kepada Bank Indonesia meliputi antara lain identitas debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, agunan, penjamin dan atau kolektibilitas. Informasi yang diperoleh pelapor tersebut hanya dapat dipergunakan untuk keperluan pelaporan dalam rangka penerapan manajemen risiko, kelancaran proses penyediaan dana, dan atau identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

Penerapan prinsip kehati-hatian juga dapat diterapkan dalam penyusunan perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur. Dalam perjanjian kredit tersebut diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik debitur maupun kreditur. Lebih lanjut, kewajiban atau affirmative covenant debitur adalah:⁴⁷

⁴⁷ Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2004), 120-121.

- a. Debitur harus segera memberitahu kepada kreditur tentang adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas jaminan yang diserahkan kepada kreditur.
- b. Debitur harus menyerahkan kepada kreditur laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai prinsip-prinsip akuntansi Indonesia.
- c. Memberitahukan kepada kreditur apabila ada perubahan dalam susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan perubahan Anggaran Dasar Debitur dan lain sebagainya.
- d. Larangan menjaminkan kembali harta kekayaan debitur yang telah diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan berdasarkan perjanjian kredit ini.
- e. Larangan merubah susunan Direksi dan Komisaris.
- f. Larangan menjual saham sebagian atau seluruhnya.
- g. Membubarkan perusahaan debitur atau meminta perusahaan debitur untuk dinyatakan pailit.

d) Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai risiko usaha dan untuk menguranginya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah satunya penerapan prinsip mengenal nasabah. Hal tersebut seperti sesuai PBI Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Berdasarkan prinsip mengenal nasabah, maka bank wajib:⁴⁸

⁴⁸ Pasal 2 ayat (2) PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Oleh karena itu, sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, seperti beneficial owner.⁴⁹

Berkaitan dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dalam penerapan prinsip kehati-hatian mengenal nasabah, maka manajemen risiko yang diterapkan bank mencakup: pengawasan oleh pengurus bank (management oversight), pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern termasuk audit intern, dan program pelatihan karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.⁵⁰

⁴⁹ Pasal 4 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

⁵⁰ Pasal 11 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.